**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Serangkaian kebijakan desentralisasi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggariskan adanya desentralisasi yang diberikan kepada Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk mengelola Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan yang didukung dengan kewenangan besar untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri dan terpadu. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang didukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan demikian manajemen pembangunan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota terkecuali untuk urusan-urusan hukum, luar negeri, moneter, fiskal dan pertahanan yang tetap dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Proses Pembangunan, Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan memerlukan manajemen pengelolaan yang baik dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan target tujuan utama yang harus dicapai oleh setiap pemerintahan. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, maka diperlukan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan

Peraturan yang berlaku, sebagai sebuah Institusi yang berfungsi dalam membantu kepala Daerah merumuskan kebijakan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (DP2KBP3A) diharapkan lebih berperan serta dalam pembangunan. Untuk melaksanakan Program tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kota Pontianak.

Sebagai wujud pelaksanaan proses perencanaan yang baik disusunlah rencana kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun anggaran 2018 sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban DP2KBP3A Kota Pontianak.

**BAB II**

**STRUKTUR, TUGAS POKOK**

**DAN FUNGSI**

* 1. **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi DP2KBP3A Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kota Pontianak adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA PONTIANAK

KEPALA

DINAS

SEKRETARIS

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

KA. SUBBAG

KEUANGAN

KA. SUBBAG

PERENCANAAN

KA. SUBBAG

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KA. BIDANG

PENGENDALIAN PENDUDUK

KA. BIDANG

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

KA. BIDANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KA. SEKSI

PERENCANAAN PERKIRAAN

PENGENDALIAN PENDUDUK

KA. SEKSI

KELUARGA BERENCANA

KA. SEKSI

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KA. SEKSI

PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

KA. SEKSI

KELUARGA SEJAHTERA

KA. SEKSI

PERLINDUNGAN ANAK

UPTD

* 1. **Fungsi dan Tugas**

Acuan atau pedoman untuk pelaksanaan fungsi dan tugas DP2KBP3A Kota Pontianak adalah :

* + 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
    3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
    4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
    5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
    9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak.
    10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105).
    11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 65 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Tahun 2011 nomor 65);
    12. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kota Pontianak

1. **Fungsi DP2KBP3A**

Sesuai Peraturan Walikota Pontianak Nomor 60 Tahun 2016, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak berfungsi sebagai:

1. perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. pelaksanaan kebijakan di bidangPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. pelaksanaan evaluasidan pelaporan di bidangPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. pelaksanaan administrasi dinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. **Tugas-tugas Unsur Instansional**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

a. Kepala Dinas.

1. Sekretaris.
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur;
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan;dan
4. Kepala Sub Bagian Keuangan.
5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.
6. Kepala Seksi Perencanaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;dan
7. Kepala Seksi Penyuluhan dan Penggerakan.
8. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
9. Kepala Seksi Keluarga Berencana;dan
10. Kepala Seksi Keluarga Sejahtera.
11. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan ;dan
13. Kepala Seksi Perlindungan Anak.
14. Kepala Unit Pelaksanan Teknis Dinas.
15. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

**BAB III**

**VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

* 1. **Visi**

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah “**Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”** Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah **“Cerdas”** yang berarti “Pemerintah Kota Pontianak dan Penduduk Kota Pontianak memiliki sifat cerdas yang mencakup kondisi fisik kota, tata kelola pemerintahan sera sumber daya manusianya”. Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif
3. Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparatur yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
   1. **Misi**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke **1** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah **“Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya”**, dengan sasaran **“Terkendalinya pertumbuhan penduduk, Keluarga Berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”.**

* 1. **Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan (kapan).

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Tupoksi dan Bidang Urusan yang di emban yaitu “Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, meningkatnya peran perempuan dan meningkatnya perlindungan anak”.

Berdasarkan uraian diatas, maka DP2KBP3A Kota Pontianak menetapkan Indikator tujuan sebagai berikut :

1. Persentase Laju pertumbuhan Penduduk
2. Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak
3. Tingkat Capaian Kota Layak Anak

* 1. **Kebijakan**

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap aparatur, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan, misi, dan visi.

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan intensitas penyuluhan Komunikasi Informasi dan Edukasi KKBPK
2. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan
3. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
4. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
5. Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.
6. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.
7. Peningkatan pemanfaatan dan penggunaan teknologi tepat guna dalam kehidupan
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat.
   1. **Program**

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

* + 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja
2. Penyusunan Rencana Kerja
3. Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
   * 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
4. Penyusunan Laporan Keuangan
   * 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai
9. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran
11. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
13. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15. Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak
    * 1. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor;
16. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
    * 1. Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur
19. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Beserta Perlengkapannya
    * 1. Program Pengembangan Data / Informasi
20. Penyusunan Profil OPD
    * 1. Program Keluarga Berencana
         1. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan KB
         2. Pengadaan Sarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik)
         3. Pengadaan Obat-Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB
         4. Operasional Pelayanan Keluarga Berencana (BOKB/DAK Non Fisik)
      2. Program Keluarga Sejahtera
         1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
         2. Pembinaan Ketahanan Remaja
         3. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL)
      3. Program Penyuluhan Penggerakan
         + 1. Kegiatan Promosi, Advokasi dan pemberdayaan masyarakat untuk program pelayanan KB
           2. Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi KKBPK (BOKB/DAK Non Fisik)
      4. Program Perencanaan Pengendalian Penduduk
         + 1. Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan
           2. Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
           3. Monitoring dan Evaluasi Data Unmet Need
      5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
21. Pembinaan Terhadap Keterampilan Perempuan
22. Penyedian Sarana dan Prasarana Shelter dan Operasional
23. Monitoring dan Evaluasi Trafficking dan Korban KDRT
24. Sosialisasi Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)
25. Pembinaan Dalam Rangka Hari-hari Besar Kewanitaan (Hari Kartini dan Hari IBU)
26. Pengumpulan basis data perempuan dan anak kota Pontianak
    * 1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran Gender dalam Pembangunan
         + 1. Pembinaan Pengarustamaan Gender (PUG)
      2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak;
27. Kegiatan Pembinaan Anak-Anak Kota Pontianak dan Penanggulanan Kenakalan Remaja
28. Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota Pontianak
29. Pengembangan Kota Layak Anak
30. Peningkatan Kapasitas SDM Kader Pendamping Anak
31. Peringatan Hari Anak Nasioanal (HAN), Forum Anak Daerah (FAD), dan Forum Anak Indonesia (FAI)
32. Kampanye Perlindungan Anak
    * 1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan
33. Bulan Bhakti Gotong Royong
34. Lomba Pembangunan Kelurahan
    * 1. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
35. Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat Guna (TTG)
36. Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)
37. **SASARAN 1 : “Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target**  **2020** |
| 1 | Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak | 1,7% |

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk sasaran **1** Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator Kinerja **Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak** pada tahun 2020 menargetkan 1,7% pertumbuhan penduduk Kota Pontianak. Untuk mencapai target indikator tersebut dilaksanakan 6 (enam) Program dan 16 (enam belas) kegiatan.

1. **Indikator “Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak”.**

Strategi pencapaian Indikator ini melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyuluhan dan Penggerakan;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian Program | Sasaran Program | Indikator Sasaran Program (Outcome) | Target |
| 1. | Program Penyuluha dan Penggerakan | 1. Meningkatnya Penyuluhan dan Penggerakan melalui KKBPK | 1. Persentase pencapain peserta KB baru | 78,05% |
|  |  |  | 1. Presentase Penggunaan MKJP | 26,9% |

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Promosi Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Program Pelayan KB dengan target output kegiatan yaitu :
2. Promosi advokasi KKBPK 12 bulan
3. Promosi Pencanangan KB Kes 1 kali
4. Kegiatan Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi KKBPK (BOKB/DAK Non Fisik) dengan target output kegiatan yaitu Jumlah kampung KB yang mendapatkan dana operasional kampung KB sebanyak 6 kampung KB
5. Program Perencanaan Pengendalian Penduduk

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian Program | Sasaran Program | Indikator Sasaran Program (Outcome) | Target |
| 2. | Program Perencanaan Pengendalian Penduduk | 1. Tersedianya data Keluarga Sejahtera dan kebijakan perencanaan pengendalian penduduk terpadu | 1. Persentase data dan informasi keluarga yang diupdate | 100% |
|  |  |  | 1. Presentase cakupan unmet need | 13,55% |

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukandengan output kegiatan yaitu jumlah data keluarga yang datanya diupdate / dimutakhirkan dengan target (output) 1 buah data
2. Kegiatan Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk dengan output kegiatan yaitu Jumlah kegiatan rakor terkait kebijakan pengendalian penduduk dengan target (output) 3 kali kegiatan
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Data Unmet Need dengan target (output) 6 kecamatan
4. Program Keluarga Berencana

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian Program | Sasaran Program | Indikator Sasaran Program (Outcome) | Target |
| 1. | Program Keluarga Berencana | 1. Meningkatnya pelayanan keluarga Berencana | 1. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber-KB Aktif | 70,67% |
|  |  |  | 1. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana, alat dan obat kontrasepsi | 100% |

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 4 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan KB dengan output kegiatan yaitu Jumlah peserta MOW dalam pelayanan MOW gratis untuk masyarakat kurang mampu dengan target (output) sebanyak 40 orang peserta
2. Pengadaan Sarana dan Bahan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan dan Pelayanan KB Kegiatan dengan target (output) 102 klinik KB swasta dan Pemerintah
3. Pengadaan Sarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik) dengan target (output) Jumlah pembangunan / pengadaan sarana pelayanan dan penyuluhan KB sebanyak 2 balai penyuluhan KB
4. Operasional Pelayanan Keluarga Berencana (BOKB/DAK Non Fisik) dengan target (output) Jumlah pemenuhan Operational Balai Penyuluhan KB selama 12 bulan
5. Program Keluarga Sejahtera

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian Program | Sasaran Program | Indikator Sasaran Program (Outcome) | Target |
| 1. | Program Keluarga Sejahtera | 1. Meningkatnya Keluarga Sejahtera melalui kelompok caturbina Keluarga Berencana dan UPPKS | 1. Prosentase jumlah PUS anggota UPPKS yang ber KB | 87,17% |
| 1. Prosentase cakupan anggota BKB berkb | 82,25% |
| 1. Persentase kelompok Caturbina KB yang mendapatkan pendampingan | 100% |

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL) dengan target output kegiatan Jumlah Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL) yang mendapatkan pembinaan sebanyak 124 kelompok.
2. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan target output kegiatan Jumlah Peserta aktif  dalam pembinaan kelompok UPPKS 100 orang
3. Kegiatan Pembinaan Ketahanan Remaja dengan target output Jumlah peserta aktif saka kencana dan PIK R / M 50 orang
4. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian Program | Sasaran Program | Indikator Sasaran Program (Outcome) | Target |
| 5. | Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan Teknologi Tepat Guna | jumlah alat TTG yang dihasilkan | 2 alat |

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan target output kegiatan jumlah peserta yang mengikuti lomba TTG sebanyak 30 peserta.
2. Kegiatan Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) dengan target output kegiatan Jumlah Posyantek / Kecamatan sebanyak 2 posyantek
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian Program | Sasaran Program | Indikator Sasaran Program (Outcome) | Target |
| 6. | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan | Presentase Partisipasi LPM dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 100% |

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Lomba Pembangunan Kelurahan dengan target output jumlah kelurahan yang dibina sebanyak 1 kelurahan.
2. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong dengan target output kegiatan Jumlah Jumlah terlaksananya kegiatan BBGRM sebanyak 1 kegiatan.
3. **SASARAN 2 : “Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target  2020 |
| 2 | Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak | 93,88% |

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk sasaran **2** Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan 1 Indikator Kinerja. Untuk mencapai target indikator tersebut dilaksanakan 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) kegiatan.

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian Program | Sasaran Program | Indikator Sasaran Program (Outcome) | Target |
| 1.1 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan | 1. Persentase Kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan Keterampilan dan Keahlian | 37,5% |
| 1. Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan | 100% |

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 5 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan Terhadap Keterampilan Perempuan dengan target output Jumlah kegiatan pembinaan keterampilan perempuan pada 6 kecamatan.
2. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter dan Operasional dengan output kegiatan penyediaan rumah aman untuk korban kekerasan selama 12 bulan
3. Monitoring dan Evaluasi Pokja Penanganan Kasus Trafficking dan Korban KDRT Perempuan dan Anak dengan target output kegiatan Jumlah Pokja dan Gugus Tugas KDRT yang aktif 36 kelompok
4. Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dengan target output kegiatan Jumlah forum PUSPA sebanyak 1 Forum
5. Kegiatan Pengumpulan basis data perempuan dan anak kota pontianak dengan target output kegiatan Jumlah ketersedian data perempuan dan anak sebanyak 2 data
6. Kegiatan Pembinaan Dalam Rangka Hari-Hari Besar Kewanitaan (Hari Kartini dan Hari IBU) dengan target output kegiatan Jumlah kegiatan peringatan hari wanita sebanyak 2 kegiatan
7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian Program | Sasaran Program | Indikator Sasaran Program (Outcome) | Target |
| 1. | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Persentase kelembagaan PUG yang aktif | 100% |

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan Pengarustamanan Gender dengan target output kegiatan jumlah OPD yang dilatih responsive gender 32 OPD
2. **SASARAN 3 : “Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target  2020 |
| 2 | Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak | Tingkat Capaian Kota Layak Anak | Madya |

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk sasaran **3** Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dengan 1 Indikator Kinerja. Untuk mencapai target indikator tersebut dilaksanakan 1 (satu) Program dan 5 (lima) kegiatan.

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian Program | Sasaran Program | Indikator Sasaran Program (Outcome) | Target |
| 1. | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan Anak | 1. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan | 100% |
| 1. Presentase Forum Anak Daerah yang Aktif | 100% |

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 5 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Kader Pendamping Anak dengan target output jumlah Kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Kader Pendamping Anak 50 kader
2. Kegiatan Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota Pontianak dengan target output kegiatan jumlah  anak korban kekerasan yang didampingi 15 kasus
3. Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak dengan target output kegiatan jumlah sekolah yang diberikan sosialisasi tentang kota layak anak 12 sekolah
4. Kegiatan Peningkatan Hari Anak Nasional, Forum Anak Daerah (FAD) dan Forum Anak Indonesia (FAI) dengan target output kegitanya itu
5. Jumlah kegiatan peringatan hari anak nasional 1 kegiatan
6. Jumlah forum anak yang mendapatkan fasilitasi 36 forum anak
7. Kegiatan Kampanye Perlindungan Anak dengan target output kegiatanya jumlah kegiatan Kampanye Perlindungan Anak 1 kegiatan.

**BAB IV**

**PENGUKURAN DAN**

**EVALUASI KINERJA**

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja merupakan tahap akhir dari sistem AKIP sebelum dilakukan Pelaporan Kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengukuran dan Evaluasi Kinerja dilakukan atas pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, sesuai dengan rencana kinerja tahun yang bersangkutan.

Rencana Kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak untuk dapat dicapai pada suatu tahun anggaran.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan rencana suatu tahun tertentu dari masing-masing kegiatan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu, perlu ditetapkan suatu metode penyimpulan dan evaluasi capaian kinerja yang disepakati serta menjadi pedoman bersama dalam pengukuran dan penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja lebih ditekankan pada pencapaian sasaran dengan didukung pencapaian program dan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja dilakukan atas setiap kegiatan dan sasaran, dilaksanakan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kegiatan dan sasaran tersebut. Target Kinerja dalam dokumen rencana kinerja, ditetapkan berdasarkan analisa yang memadai dan professional penilaian atas setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran tertentu. Sedangkan realisasi merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan nyata yang didukung data kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

* 1. **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian atas keberhasilan ataupun ketidakberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan, dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, sesuai indikator yang telah ditetapkan dan disajikan dalam Dokumen Rencana Kinerja.

Dalam rangka melaksanakan pengukuran kinerja diperlukan tahapan pengumpulan data kinerja yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja dari internal maupun eksternal. Data internal berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, diantaranya Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan. Selain itu dapat diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan serta Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring secara intern. Sedangkan data eksternal berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder, diantaranya data-data statistik dari instansi yang berwenang.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkat, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Indikator Kinerja, idealnya berorintasi pada hasil yang mencerminkan capaian sasaran pada periode tertentu. Oleh karena itu pengumpulan data kinerja untuk indikator kegiatan diharapkan dapat diukur mulai dari indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran tersebut. Sedangkan pengumpulan data kinerja yang berkaitan dengan indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact) dapat dilaksanakan dengan melakukan survei kepada penerima manfaat dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan dana/biayanya.

Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara target dengan realisasi dari setiap indikator tersebut, baik indikator kinerja kegiatan maupun indikator kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator tersebut dilakukan penyimpulan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja atau sasaran, dengan kategori sebagaimana telah disebutkan di atas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

* 1. **Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja diartikan sebagai proses untuk memperoleh umpan balik guna mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang, sehingga evaluasi kinerja mampu menunjukan penyebab ketidakberhasilan ataupun kegagalan, serta cara-cara yang harus ditempuh untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan secara mandiri, yang meliputi analisis atas seluruh pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dimana hasil evaluasinya disajikan dalam LAKIP.

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kerja. Tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

**BAB V**

**PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan merupakan upaya untuk menjabarkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2018.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Program dan Kegiatan yang disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak pada awal Tahun Anggaran dan mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah serta penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini disusun untuk mendukung upaya peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak khususnya dan Pemerintah Kota Pontianak umumnya.